

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh manusia. Pernikahan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan. Dari pernikahan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial, untuk memasuki fase perkawinan membutuhkan sebuah persiapan. Baik dari segi fisik, mental atau jiwa, keuangan, pendidikan tentang perkawinan dan apa yang ada di dalam perkawinan itu sendiri, konsep serta pemikiran. Setelah melakukan persiapan tersebut barulah manusia dapat dikatakan siap menikah, akan tetapi ada usia-usia tertentu yang belum siap menikah, atau bisa disebut batasan usia dalam perkawinan.

Negara Indonesia sendiri mempunyai batasan-batasan dalam usia pernikahan. Batas usia pernikahan yang baik telah ditetapkan untuk wanita 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sejak tanggal 16 September 2019, DPR telah mengesahkan revisi terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan revisi tersebut, batas usia menikah baik pria maupun wanita adalah 19 tahun dan menurut BKKBN tahun 2020 menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 21 tahun.

Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini bertolak belakang, akhir-akhir ini banyak orang-orang terutama para remaja yang belum cukup umur melangsungkan pernikahan yang biasa dikenal dengan pernikahan usia dini. Muntamah, dkk (2019) menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Hal ini di dukung oleh Umah, (2020) Dispensasi ke pengadilan semakin meningkat, pada tahun 2018, 11,21%, perempuan 20-24 tahun menikah sebelum

mereka berumur 18 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020) menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anaknya, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah 3 provinsi yang paling tinggi. Dalam 10 tahun, prevalensi pernikahan dini di daerah pedesaan menurun sebanyak 5,76 persen, sementara prevalensi di daerah perkotaan hanya menurun kurang dari 1 poin persen. Jawa Barat salah satunya menjadi provinsi penyumbang angka pernikahan di bawah umur tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2020 di susul Jawa Timur dan Jawa tengah. Hal ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat 34 ribu permohonan dispensasi kawin yang terhitung dari bulan Januari-Juni tahun 2020. Dari total tersebut 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Pernikahan dini tidak hanya terjadi di daerah, melainkan juga terjadi di ibu kota Negara Indonesia, DKI Jakarta. Rahelia, (2021) Presentase perempuan usia 20-24 tahun menurut usia perkawinan pertama kurang dari usia 18 tahun, tahun 2015-2018, DKI Jakarta mengalami peningkatan perempuan menikah kurang dari usia 18 tahun di tahun 2015 ke 2016 (4,88% ke 4,93%), serta tahun 2017 ke 2018 (3,18% ke 4,06%) (Badan Pusat Statistik, 2020)

Pernikahan yang terlalu dini dapat menimbulkan berbagai dampak. Maudina, (2019) menyebutkan dampak pernikahan dini ialah dampak sosial, dampak pada kesehatan dan dampak psikologis. Permasalahan yang lebih rinci di sebutkan dalam Tampubolon, (2021) bahwa permasalahan yang timbul dari pernikahan dini dapat mulai terjadi pada suami-istri, suami-istri dari sisi psikologisnya pernikahan dini dapat menyebabkan mental yang belum matang, akan memiliki sifat keegoisan yang tinggi sehingga menyebabkan pertengkaran, percecokkan, bentrokan antar suami isteri yang dapat mengakibatkan perceraian. Jika dilihat dari segi kesehatan, permasalahan yang timbul dari pernikahan dini terutama pada wanita ialah meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada bayi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang berusia dua puluh tahunan, dan yang terjadi ialah berupa lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi. Hal ini di

dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suhaili, (2021) permasalahan pada pernikahan dini yang kurang matang dalam segi pemikiran dan mental, dapat memunculkan kekerasan dalam rumah tangga, serta dalam segi ekonomi, pada pasangan pernikahan dini kesulitan dalam mengatur dan mengelola pendapat dalam keluarga di tambah dengan banyaknya kebutuhan yang ada. Dari beberapa dampak atau permasalahan yang ada, dampak psikologi termasuk dampak yang mengkhawatirkan, menurut Ratih Zulhaqqi, (2017) diacu dalam Rosyidah & Listya, (2019) menyatakan dampak psikologis bagi perempuan lebih parah dibanding dampak fisiknya. Maudina, (2019) juga menyebutkan dampak psikologis yaitu adanya perasaan menyesal, stress, tertekan dan terbebani, tetapi dalam ilmu psikologi ada yang dinamakan *Psychological Well Being* atau Kesejahteraan Psikologi. Rohma & Syah, (2019) Kesejahteraan Psikologi adalah kondisi individu yang mampu menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupannya dengan mengandalkan kemampuan yang ada dalam dirinya dan menjalankan fungsi psikologi positif yang ada dalam dirinya, sehingga individu tersebut merasakan adanya kesejahteraan batin dalam hidupnya

Berdasarkan data, fakta dan penelitian yang relevan penulis ingin melihat bagaimana kesejahteraan psikologi pada wanita yang mengalami pernikahan dini. Ada beberapa yang menjadi permasalahan tentang dampak dari pernikahan dini yang menjadi sangat penting untuk di perhatikan. maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Dampak Pernikahan Dini pada Kesejahteraan Psikologi

1.2. Identifikasi Masalah

Penelitian merupakan suatu pemecahan masalah, dalam latar belakang diatas diketahui terdapat masalah terkait Dampak Pernikahan Dini pada Kesejahteraan Psikologi. Pernikahan dini di Indonesia setiap tahunnya hampir selalu meningkat karena

1. Tingginya angka pernikahan dini
2. Adanya dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini terhadap psikologis

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun fokus penelitian ini adalah studi kasus mengenai dampak pernikahan dini pada kesejahteraan psikologis

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah “bagaimana kesejahteraan psikologi wanita yang menjalani pernikahan dini?”

1.5. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan psikologis pada wanita yang melakukan pernikahan dini

1.6. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Kegunaan penelitian ini pada masyarakat luas mampu menjadi bekal atau ilmu sebelum berumah tangga bagi pasangan suami istri ataupun pasangan yang akan menikah untuk membangun dan menghadapi problematika rumah tangga.

2. Bagi Keluarga

Dengan ditemukannya dampak-dampak dari pernikahan dini, maka penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu rujukan untuk dapat mempertimbangkan kembali sebelum melakukan pernikahan dini.